



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 1100 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 227/PL.02.5-BA/1404/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 Tanggal 08 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1086 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1087 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 08 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir

ttd.

Syamsul

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Ranty Supina



LAMPIRAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor: 1100 Tahun 2024
Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	100 Kali	x	Rp 150.000		Rp 15.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	250 Kali	x	Rp 150.000		Rp 37.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	128.526 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 3.855.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	20 Paket			x	Rp 3.000.000		Rp 60.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.277 Buah			x	Rp 175.000		Rp 223.475.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 140.000.000		Rp 140.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.450.000		Rp 14.500.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	200 Buah	x	Rp 255.000		Rp 102.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	472 Buah	x	Rp 280.000		Rp 264.320.000
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100 %	x	128526 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500		Rp 64.263.000
	e. Brosur	100 %	x	128526 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.250		Rp 160.657.500
	f. Pamflet	100 %	x	128526 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 128.526.000
	g. Poster	100 %	x	128526 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000		Rp 385.578.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	11 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 110.000.000
	d. Jalan Santai	750 Orang	x	3 Kali	x	Rp 150.000	Rp 337.500.000
	e. Panen raya	500 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 75.000.000
	f. Festival Budaya	1000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 150.000	Rp 300.000.000
	g. Bazar	1000 Orang	x	3 Kali	x	Rp 150.000	Rp 450.000.000
TOTAL							Rp 60.691.599.500

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir

ttd.

Syamsul

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Rianti Sukirna

